



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847 Fax : (0431) 321866

Laman: www.unima.ac.id

Nomor : 2585 /UN41/KP/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perbaikan Usul Penilaian Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Dosen
a.n. Dr. Sisca B. Kairupan, M.Si

Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Jakarta.

Bersama ini kami sampaikan perbaikan usul penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru Besar/Profesor pada Universitas Negeri Manado, atas nama:

Nama : Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si
NIP : 19610608 198602 2 001
NIDN : 00080066103
Pangkat/Gol, tmt : Pembina / IV / a, 1 April 2005
Jabatan fungsional, tmt : Lektor Kepala 400 KUM, 1 Oktober 2004
Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Menjadi
Jabatan : Guru Besar
Bidang Ilmu : Adminsitrasi dan Kebijakan Publik

Sehubungan dengan maksud di atas maka perlu kami sampaikan beberapa hal di bawah ini :

1. Berdasarkan hasil penilaian bulan Juni 2023, pengusul telah memenuhi kecukupan angka kredit secara kumulatif dan distributif, namun usulan kenaikan ke jabatan fungsional Guru Besar belum disetujui karena artikel pemenuhan syarat khusus yang diajukan dinilai tidak sesuai Scope jurnal dan bidang keahlian pengusul. Terkait hal ini, pengusul telah membuat klarifikasi (terlampir) sebagai pertimbangan untuk penilaian selanjutnya.
2. Pengusul telah melengkapi bukti pembimbingan mahasiswa S3 lengkap dengan hasil disertasi, dan telah melengkapi bukti laporan hasil penelitian kegiatan mendapat dana hibah penelitian sebagai syarat tambahan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar.
3. Pengusul telah memperbaiki format dokumen kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dan sudah mengunggah tautannya di aplikasi EPAK agar dapat diakses pada saat penilaian.

4. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas maka kami menyampaikan permohonan agar Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si dapat diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan sesuai catatan pemeriksaan Reviewer tanpa melalui aplikasi EPAK.

Demikian penyampaian kami, semoga dapat diterima untuk proses selanjutnya.



Tembusan :

1. Irjen Kemendikbudristek di Jakarta
2. Dirjen Kemendikbudristek di Jakarta
3. Sekretariat PAK Kemendikbudristek di Jakarta
4. Dekan FISH Unima

SURAT KLARIFIKASI

Sehubungan dengan hasil penilaian usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar tanggal 31 Mei 2023, maka saya :

Nama : Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si
NIP : 19610608 198602 2 001
Pangkat/gol : Pembina / IV / a
Jabatan fungsional : Lektor Kepala 400 KUM
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Unima
Bidang ilmu : Administrasi dan Kebijakan Publik

Memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Terkait syarat khusus untuk kenaikan jabatan fungsional Guru Besar, pengusul telah mengajukan artikel berjudul “Community participation in handling beach cleanliness in Bitung Barat Satu Village” yang diterbitkan dalam Russian Law Journal, Vol. 11 Tahun 2023, terindeks Scopus dengan Impact Factor 0.13. Berdasarkan hasil penilaian Reviewer, jurnal ini belum dapat diterima sebagai syarat khusus karena belum sesuai scope jurnal dan bidang keahlian pengusul. Menanggapi hasil penilaian ini pengusul memberikan klarifikasi sebagai berikut. **Pertama**, kajian bidang kebijakan publik selalu berhubungan dengan hukum. Kebijakan publik berdiri di atas landasan hukum agar memiliki kekuatan dalam implementasinya. Kebijakan publik ditetapkan oleh pemerintah agar dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik harus memiliki dasar hukum agar mengikat orang dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat. Relasi ini menjadi salah satu pertimbangan bagi pengusul dalam memutuskan untuk mempublikasi artikel dalam jurnal ini. **Kedua**, dalam poin 4 di bagian Aims and Scope dari jurnal Russian Law dijelaskan demikian : *“We don’t have any preferences in the fields of law. All branches of law are interesting to us. We have adopted the approximate list of subjects to be considered: constitutional law, private international law, international civil law, international public law, civil procedure, philosophy and policy of law, criminal law, international criminal law, criminal proceeding, human rights law, law and society, law and economics. **This list is not a rule and we are not limited by it. All other subjects are also welcome**”*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa jurnal ini juga menerima artikel yang membahas tentang topik lain dalam hubungannya dengan hukum, misalnya kebijakan (policy), public law, law and society, juga tema civil procedure. Oleh karena itu, pengusul yakin bahwa topik artikel yang diajukan masih sesuai dengan Scope jurnal yang dituju. Berdasarkan dua hal di atas, **pengusul menyampaikan permohonan agar Tim Reviewer Kemendikbudristek dapat mempertimbangkan lagi agar artikel dalam jurnal Russian Law dapat diterima sebagai syarat khusus kenaikan jabatan fungsional Guru Besar karena substansi artikel yang diajukan masih sesuai, baik dengan cakupan bidang pembahasan/Scope**

jurnal yang dituju, latar belakang pendidikan S3 dan bidang penugasan ke Guru Besar.

2. Pengusul telah melengkapi bukti pembimbingan mahasiswa S3 lengkap dengan hasil disertasi, dan telah melengkapi bukti laporan hasil penelitian kegiatan mendapat dana hibah penelitian sebagai syarat tambahan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar.
3. Pengusul telah memperbaiki format dokumen kebutuhan dan formasi jabatan fungsional dan sudah mengunggah tautannya di aplikasi EPAK agar dapat diakses pada saat penilaian.
4. Setelah membuat klarifikasi dan melengkapi beberapa kekurangan sesuai catatan hasil penilaian, maka pengusul mengajukan permohonan supaya usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar dapat diterima untuk proses selanjutnya.

Tondano, 1 Agustus 2023

Pengusul,



Dr. Sisca Beatrix Kairupan, M.Si

NIP. 19610608 198602 2 001



**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
NO. KEP. 248 / PPS-UM / VIII / 2018**

**tentang
PENGUJI PADA UJIAN DOKTOR
PESERTA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU SOSIAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

- Menimbang :**
- a. bahwa disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan / atau penelitian mendalam harus dilakukan dan disusun oleh peserta program Doktor atau calon Doktor.
 - b. bahwa demi kelancaran penyusunan disertasi oleh peserta Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu mengangkat Ketua dan Anggota Penguji pada ujian Doktor dalam keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 212 / U / 1990 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. : 184 / U / 2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 75/DIKTI/Kep/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang ralat keputusan Dirjen Dikti No.303/DIKTI/Kep/2000 tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pembentukan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.
 6. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor : Kep. 07/UM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Standar Mutu Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unmer Malang No. Kep.05K/PPS-UM/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Unmer Malang.
 8. Hasil Ujian Akhir Disertasi Tahap I tanggal 15 Mei 2018
- Memperhatikan :** Surat Ketua Program Studi Doktor tertanggal 9 Agustus 2018 tentang Pengajuan nama – nama Panitia Penguji ***Ujian Akhir Disertasi Tahap II.***

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengangkat Penguji dan Penyanggah :
 - a. Prof. Dr. Bonaventura Ngw., MS (Promotor)
 - b. Dr. Kridawati Sadhana, MS (Kopromotor)
 - c. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si (Penyanggah Eksternal)
 - d. Dr. Sisca B Kairupan, M.Si. (Penyanggah Eksternal)
 - e. Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS (Penyanggah)
 - f. Prof. Dr. Budi Siswanto, M.Si (Penyanggah)
 - g. Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS (Penyanggah)
 - h. Dr. Drs. Tommy Hariyanto, MS. (Penyanggah)
 - i. Dr. Sri Hartini Jatmikowati, M.Si (Penyanggah)

Untuk menguji peserta Program Doktor / S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang an.
Theodorus Pangallia (NPK. 15077000010)

2. Untuk Ujian hari Selasa, 4 September 2018 pukul 13.00 WIB.



Ditetapkan :
Pada tanggal : 16. di Malang
Agustus 2018

Direktur,

Prof.Dr.Grahita Chandrarin, M.Si.,Ak.,CA

Tembusan :

1. Ketua Umum Yayasan Perti Merdeka Malang
2. Rektor Universitas Merdeka Malang.
3. Ka. Biro AA Universitas Merdeka Malang.



KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
NO. KEP. 235 / PPS-UM / VIII / 2020
tentang
PENGUJI PADA UJIAN DOKTOR
PESERTA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU SOSIAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MERDEKA MALANG


- Menimbang :**
- a. bahwa disertasi merupakan karya tulis akademik hasil studi dan / atau penelitian mendalam harus dilakukan dan disusun oleh peserta program Doktor atau calon Doktor.
 - b. bahwa demi kelancaran penyusunan disertasi oleh peserta Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu mengangkat Ketua dan Anggota Penguji pada ujian Doktor dalam keputusan Direktur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. : 212 / U / 1990 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. : 184 / U / 2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 75/DIKTI/Kep/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang ralat keputusan Dirjen Dikti No.303/DIKTI/Kep/2000 tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pembentukan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.
 6. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor : Kep. 07/UM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Standar Mutu Pendidikan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
 7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unmer Malang No. Kep.05K/PPS-UM/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 tentang Pedoman Pendidikan Doktor Unmer Malang.
 8. Hasil Ujian Akhir Disertasi Tahap I tanggal 8 Agustus 2020.
 9. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Unmer Malang No. Kep.497/PPS/UM/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Ujian Program Doktor Program Pascasarjana Unmer Malang.
- Memperhatikan :** Surat Ketua Program Studi Doktor tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Pengajuan nama – nama Panitia Penguji *Ujian Akhir Disertasi Tahap II*.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengangkat Penguji dan Penyanggah :
 - a. Prof. Dr. Agus Sholahuddin, MS (Promotor)
 - b. Dr. Kridawati Sadhana, MS (Kopromotor)
 - c. Dr. Sisca B Kauripan, M.Si (Penyanggah Eksternal)
 - d. Prof. Dr. Bonaventura Ngw, MS (Penyanggah)
 - e. Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS (Penyanggah)
 - f. Dr. Zainur Rozikin, MM.,M.Pd (Penyanggah)
 - g. Dr. Wahyu Wayuni, M.Si (Penyanggah)
 - h. Dr. Rofinus Ngabut, M.Si (Penyanggah)
 - i. Dr. Dwi Suharnoko, M.Si (Penyanggah)

Untuk menguji peserta Program Doktor / S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang an.
Drs. Yohanes Burdam, M.hum (NPK. 13770028)

2. Untuk Ujian hari Kamis, 27 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 25 Agustus 2020
Direktur

Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si.,Ak.,C

- Tembusan :**
1. Ketua Umum Yayasan Perti Merdeka Malang
 2. Rektor Universitas Merdeka Malang
 3. Ka. Biro AA Universitas Merdeka Malang